

KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR NOMOR 180/IT3/LK/2014

TENTANG

PEMBERIAN IZIN UNTUK MENGHUNI RUMAH DINAS KEPADA SDR.MAHRUP DI JALAN TANJUNG NO.9A, KAMPUS IPB DARMAGA, BOGOR

REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR.

Menimbang

- a. bahwa sehubungan dengan adanya permohonan kebutuhan rumah dinas yang disampaikan kepada Tim Pengelola Fasilitas Hunian IPB, maka kepada yang memenuhi syarat perlu diberikan izin menghuni rumah dinas IPB;
- b. bahwa rumah dinas di Jalan Tanjung Nomor 9A, Kampus IPB Darmaga, Bogor atas nama Sdr. Achmad Sofyan, telah diserahkan kembali oleh yang bersangkutan kepada IPB dan izin menghuninya telah dicabut (Keputusan Rektor IPB Nomor: 142/IT3/LK/2014);
- c. bahwa sesuai dengan usul dari Tim Pengelola Fasilitas Hunian IPB melalui Direktur Pengembangan Sarana dan Prasarana IPB (Surat Nomor: 4995/IT3.24/LK/2014 tanggal 12 Mei 2014), Sdr. Mahrup, dipandang memenuhi syarat untuk diberikan izin menghuni atas rumah dinas tersebut;
- d. bahwa Sdr. Mahrup, telah menyatakan kesediaan secara tertulis untuk mematuhi dan melaksanakan syarat-syarat yang telah ditetapkan dalam menghuni rumah dinas di lingkungan IPB;
- e. bahwa sehubungan dengan huruf c dan d tersebut di atas, maka selanjutnya pemberian izin menghuni rumah dimaksud perlu ditetapkan dengan suatu keputusan Rektor;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 - 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336):
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1994 tentang Rumah Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3573) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Pertanian Bogor (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5453);
 - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5500);
 - 6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 279 Tahun 1965 tentang Pengesahan Pendirian Institut Negeri di Bogor seperti yang dimaksudkan dalam Keputusan Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan Nomor 91 Tahun 1963;
 - 7. Keputusan Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan Nomor 91 Tahun 1963 tentang Pendirian Institut Pertanian di Bogor;

- Keputusan Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah Nomor 373/KPTS/ M/2001 tentang Sewa Rumah Negara;
- 9. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 698/KMK.06/2006 tentang Penetapan Nilai Kekayaan Negara yang tertanam pada Institut Pertanian Bogor:
- 10. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 129/M/2007 tentang Penghapusan Barang Inventaris dari Daftar Inventaris sebagai Barang Milik Negara yang Tertanam pada Institut Pertanian Bogor;
- 11. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Rumah Negara Di Lingkungan Departemen Pendidikan Nasional:
- 12. Ketetapan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 17/MWA-IPB/2003 tentang Anggaran Rumah Tangga Institut Pertanian Bogor sebagaimana telah diubah dengan Ketetapan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 105/MWA-IPB/2011;
- 13. Ketetapan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 119/MWA-IPB/2012 tentang Pengangkatan Rektor Institut Pertanian Bogor Periode 2012-2017:
- 14. Ketetapan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 125/MWA-IPB/2013 tentang Pengesahan Struktur Organisasi Institut Pertanian Bogor;
- 15. Peraturan Rektor Institut Pertanian Bogor Nomor 11/I3/LK/2009 tentang Pengelolaan Fasilitas Hunian Di Lingkungan Institut Pertanian Bogor;
- 16. Keputusan Rektor Institut Pertanian Bogor Nomor 233/I3/LK/2009 tentang Perubahan Personalia Tim Pengelola Fasilitas Hunian di Lingkungan Institut Pertanian Bogor;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

Pertama

Memberikan izin kepada yang namanya tersebut di bawah ini untuk menghuni Rumah Dinas IPB, sebagai berikut:

Nama

: Sdr. Mahrup

NIP

: 19780506 200701 1 001

Pangkat/Golongan

: Pengatur Muda Tingkat I (Gol.II/b)

Unit Kerja

: Unit Keamanan Kampus

Kelas/Luas Rumah

: $D/50 \text{ m}^2$

Alamat

: Jl. Tanjung Nomor 9A, Kampus IPB Darmaga,

Bogor

Sewa per bulan

: Rp. 16.800,-(Enam belas ribu delapan ratus rupiah)

Terhitung mulai tanggal: 1 Juli 2014

Kedua

Izin menghuni rumah dinas sebagaimana dimaksud pada Diktum Pertama keputusan ini berlaku selama 3 (tiga) tahun atau sampai dengan 1 Juli 2017;

Ketiga

: Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan.

Salinan sesuai dengan aslinya:

Kepala Kantor Hukum, Promosi dan

Hubungan Masyarakat,

· garrel

Ditetapkan di : Bogor

Pada tanggal : 16 Juni 2014

Rektor,

ttd.

Ir. Yatri Indah Kusumastuti, M.S. NIP: 19660714 199103 2 002

Prof. Dr. Ir. Herry Suhardiyanto, M.Sc

NIP: 19590910 198503 1 003

Salinan keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

- 01. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan di Jakarta;
- 02. Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan di Jakarta;
- 03. Kepala Biro Umum Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan di Jakarta;
- 04. Menteri Keuangan di Jakarta;
- 05. Dirjen Anggaran Kementerian Keuangan di Jakarta;
- 06. Kepala Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara di Bogor;

Institut Pertanian Bogor:

- 07. Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan;
- 08. Wakil Rektor Bidang Sumberdaya dan Kajian Strategis;
- 09. Wakil Rektor Bidang Riset dan Kerjasama;
- 10. Wakil Rektor Bidang Sarana dan Bisnis;
- 11. Sekretaris Institut;
- 12. Dekan Fakultas;
- 13. Dekan Sekolah Pascasarjana;
- 14. Kepala LPPM;
- 15. Direktur dan Kepala Kantor;
- 16. Kepala Unit Arsip;
- 17. Tim Pengelola Fasilitas Hunian;
- 18. Ybs. untuk diketahui.